



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DINAS PANGAN

Jln. Tumikeke No. 53 Sasaran Tondano Utara

Telp/Faks : (0431) 323 500

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN MINAHASA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN MINAHASA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan perjanjian dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa setiap tahun perlu menyusun pedoman pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan Daerah Kabupaten Minahasa.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;

4. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Penyusunan Perjanjian Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Penyusunan Perjanjian Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan acuan yang harus dipedomani dalam penyusunan perjanjian kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal Januari 2021

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN MINAHASA,



Ir. SUHBAN FRANS TORAR
NIP. 196101291987031007